




**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor 64/PTM.63.R/SK/C/2019**

**Tentang
Pengangkatan Dewan Etik
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya**
Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka menegakan norma dan etika akademik di lingkungan UM Palangkaraya perlu ditetapkan Dewan Etik yang menjalankan fungsi pemeriksaan dan memutuskan atas dugaan pelanggaran norma dan etika di lingkungan UM Palangkaraya;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Pengangkatan Dewan Etik melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 Tentang Perubahan Anggaran dasar Persyarikatan Muhammadiyah;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 308/KEP/1.0/D/2018 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 25 Juli 2019 tentang Pengangkatan Dewan Etik UM Palangkaraya
- MEMUTUSKAN**
- Pertama** : Dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini, susunan Komisi Etik sebelumnya tidak berlaku kembali;
- Kedua** : Membentuk dan menetapkan Dewan Etik UM Palangkaraya, yang personalianya sebagai berikut :
- Ketua : Dr. H. Mazrur, M.Pd
Sekretaris : Dr. Hj. Laksmindari, SH.,MH
Anggota : Lilik Kholisotin, M.Pd.I
Akhdad Bestari, ST
Dr. M. Fatchurahman, M.P.d.,M.Psi
- Ketiga** : Dewan Etik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Rektor UM Palangkaraya;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki, diubah, dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
22 Dzulqadah 1440 H
Pada Tanggal : -----
25 Juli 2019 M


Rektor,
Dr. Sonedi, M.Pd
NIK. 97.000.016

Tembusan Yth.

1. Ketua BPH UM. Palangkaraya di Palangka Raya
2. Seluruh Wakil Rektor UM. Palangkaraya di Palangka Raya
3. Seluruh Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Unit Kerja UM. Palangkaraya di Palangka Raya